

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM KEPADA TERSANGKA OLEH  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan Program Strata-1 Pada Jurusan  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas**

*Disusun Oleh :*

**YOKI EKA RISE**

**03.940.134**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2007**

**NO. REG : 2/ PK IV/ I/ 2008**



**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM KEPADA TERSANGKA OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG.  
(YOKI EKA RISE, 03940134, FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI UNIVERSITAS ANDALAS, 64 HALAMAN, 2007)**

**ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya keadilan, ketertiban dan kemaslahatan hidup. Dalam prakteknya akses untuk memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu LBH Padang yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berupaya secara konsisten untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka kurang mampu yang sedang menjalani proses hukum. Adapun permasalahan yang dirumuskan adalah bentuk-bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang kepada tersangka, pelaksanaan bantuan hukum kepada tersangka oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan upaya penanggulangannya. Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di lapangan. Penelitiannya sendiri bertempat di LBH Padang dan di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Padang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menginventarisasi data sekunder, pengurusan surat perizinan, serta melalui wawancara yang dilakukan dengan advokat pada LBH Padang, serta pihak penyidik di Poltabes Padang. Kemudian kesimpulan yang dapat dikemukakan diantaranya bahwa dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka LBH Padang melakukan upaya litigasi dan non litigasi, pelaksanaan bantuan hukum kepada tersangka oleh LBH Padang diberikan berdasarkan kriteria struktural sebagaimana landasan kerja LBH, kendala yang dihadapi oleh LBH Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka mencakup kendala internal dan eksternal, begitu pula dengan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh LBH Padang juga bersifat internal dan eksternal.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara sebagai penyelenggara pemerintahan berarti melayani warga negara untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kemaslahatan hidup. Apabila warga negara mengalami ketidakadilan serta kesewenang-wenangan dari warga negara lain atau aparat negara maka kita berkewajiban untuk bertindak memperbaiki kesalahan tersebut melalui hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Di dalam masyarakat terdapat kedudukan sosial dan ekonomi, terdapat ketidakadilan pelaksanaan jaminan "bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" (*equality before the law*), maka perlu diimbangi dengan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu, baik dari sudut ekonomi, pengetahuan dan apalagi mereka terlebih korban ketidakadilan atau perlakuan kurang adil. Karena hukum yang berlaku mengatur seluruh kehidupan manusia, kadangkala hak yang telah diatur oleh hukum tidak dilaksanakan (*inefficient*). Baik karena disengaja tidak dilakukan, maupun memang karena tidak diketahui adanya hak-hak tersebut.<sup>2</sup>

Namun demikian, aturan hukum berlaku bagi semua orang. Tidak ada alasan atau tidak dibenarkan jika seseorang dapat atau melanggar hukum karena ia belum atau tidak tahu hukum, sehingga dia tidak bebas dari hukum. Karenanya muncul orang yang mendalami khusus mengenai aturan hukum tersebut. Secara profesional mereka disebut ahli hukum,

---

<sup>1</sup> YLBHI, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia : pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*, Jakarta : YLBHI hal 46.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 48.

advokat, atau penasehat hukum (*lawyers*). Profesi inilah yang akan memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat hukum atau biasa disebut Klien.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang penting. Disamping pentingnya lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Advokat telah menegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat bukan belas kasihan tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mengentaskan ketidakadilan dalam masyarakat.

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*) dan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Yang artinya seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, harus dianggap tidak bersalah melakukan tindak pidana itu, sebelum adanya putusan (vonis) hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Juga didasarkan pada prinsip hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa terkecuali. Pembelaan terhadap orang yang tidak mampu mutlak diperlukan. Karena seringkali orang yang tidak mampu karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa, diperlakukan tidak adil, serta dihambat hak-haknya untuk didampingi advokat.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Perkara yang dapat

dimintakan bantuan hukum cuma-cuma meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer.

Bantuan hukum dalam perkara pidana dapat diberikan sejak adanya laporan kepada polisi atau sejak dilakukan pemeriksaan oleh polisi terhadap saksi atau tersangka. Juga dapat dimintakan bantuan hukum dalam pemeriksaan pada saat jaksa melakukan pemeriksaan juga termasuk pula ketika perkara diperiksa oleh hakim di depan sidang pengadilan.

Dalam prakteknya masyarakat lemah cenderung menjadi obyek ketidakadilan hukum yang dihadapi tidak saja pada saat masalahnya masih berada diluar pengadilan, tetapi juga pada saat proses hukum berlangsung di lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), masyarakat harus menghadapi perlakuan yang tidak sama (*unequal*) di depan hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat kurang mampu sering dilanggar hak-haknya hanya karena tidak diberikannya akses untuk mendapatkan bantuan hukum. Bahkan terhadap kasus pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun dimana tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dan belum memiliki penasehat hukum wajib didampingi penasehat hukum, hak untuk didampingi penasehat hukum dan memperoleh bantuan hukum sering diabaikan. Ironisnya, harapan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) melalui jasa penasehat hukum atau advokat seolah kian sulit digapai, disebabkan terkadang para penasehat hukum atau advokat tersebut tidak berkeinginan untuk bekerja tanpa dibayar atau secara cuma-cuma.<sup>3</sup>

Suatu kenyataan yang sulit dibantah bahwa sejak era reformasi bergulir pada tahun 1998 banyak kasus yang terungkap dan diproses secara hukum sampai ke pengadilan. Menariknya sebahagian besar kasus yang diungkap tersebut melibatkan kalangan atau tokoh-tokoh yang secara ekonomi dan politik memiliki posisi yang kuat dan berpengaruh, sehingga tidak terlalu sulit untuk mendapatkan jasa hukum dari Advokat atau Pengacara yang disukai

---

<sup>3</sup> Suara RAKYAT, 2006, No. 5/ April-Juni/ 2006, Padang, LBH Padang, hal. 1.

untuk membela kasusnya. Maka, tidak sedikit Advokat yang “berjaya” karena banyak kasus-kasus tersebut ditangani dalam waktu yang bersamaan.<sup>4</sup> Entah karena banyak advokat atau pengacara yang sibuk mengurus kasus-kasus tersebut, sehingga kasus-kasus yang dihadapi masyarakat kurang mampu yang lemah secara ekonomi dan politik, seakan terabaikan dan dibiarkan lewat tanpa ada yang bersedia membelanya. Meski masih ada masyarakat kurang mampu yang memperoleh jasa bantuan hukum dari seorang Advokat, tapi jumlah masyarakat yang diproses secara hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan tanpa didampingi penasehat hukum tidak pula sedikit. Melihat fakta ini maka tidak salah bila banyak warga masyarakat yang alergi dan sinis dengan praktek penegakan hukum di republik ini karena masih sangat jauh dari keberpihakan pada masyarakat tidak mampu.

Untuk mengakomodir pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang berstatus sebagai tersangka maka diperlukan lembaga yang berisikan para advokat yang konsisten dan mempunyai integritas dalam memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang adalah salah satu lembaga yang secara konsisten berupaya memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka terutama masyarakat kurang mampu. Lembaga ini berada dibawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan pola hubungan sosial yang adil agar persamaan kedudukan bagi masyarakat di segala bidang dapat tercipta.

Tetapi apakah tujuan itu telah benar-benar terlaksana dengan baik di lapangan dan bagaimana dengan pelaksanaan bantuan hukum kepada tersangka yang miskin apakah telah tercapai dengan seksama. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut kedalam sebuah skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN**

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 3

## **BANTUAN HUKUM KEPADA TERSANGKA OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk-bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang kepada tersangka ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum kepada tersangka oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang ?
3. Kendala apakah yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan bagaimana upaya penanggulangannya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang kepada tersangka.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum kepada tersangka oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan upaya penanggulangannya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada tersangka, LBH Padang melakukan upaya litigasi dan non litigasi. Adapun upaya litigasi mencakup : pendampingan terhadap tersangka selama menjalani proses penyidikan di kepolisian, melakukan pemantauan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, menyurati pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, dan upaya-upaya lainnya selama tersangka mengalami proses penyidikan di tingkat kepolisian. Selanjutnya upaya non litigasi meliputi : penguatan kepada tersangka dan keluarga tersangka tentang apa yang menjadi hak-haknya selama berstatus tersangka, melakukan pendekatan terhadap instansi yang sedang memproses tersangka, melakukan aksi solidaritas baik melalui kampanye apabila tindakan yang dilakukan aparat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan bantuan hukum kepada tersangka oleh LBH Padang diberikan berdasarkan kriteria struktural sebagaimana landasan kerja LBH Padang. Adapun kriteria struktural tersebut adalah apabila terjadi kriminalisasi oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat tidak mampu seperti : petani, nelayan, masyarakat adat, buruh dan lain-lain ataupun pertentangan antara masyarakat tidak mampu dengan para pengusaha, pemilik perusahaan dan aparat pemerintah. Selanjutnya prosedur pemberian bantuan hukum tersebut didasarkan kepada Surat Keputusan Direktur LBH Padang No. 08/Skep/LBH-PDG/VI/2007 Tentang Penetapan *Standard Operating Procedure (SOP)* dan *Job Description (JOB)* Kantor LBH Padang. Selanjutnya bagi para pencari keadilan yang



kasusnya dianggap tidak struktural, maka LBH Padang akan memberikan bantuan berupa konsultasi dan pembuatan surat konsep desakan. Selain itu LBH Padang akan merekomendasikan kepada advokat yang dianggap pantas dan mempunyai reputasi yang baik dalam memberikan jaminan bagi para pencari keadilan atau melalui *Justisia Law Office* sebagai kantor hukum profit yang dinaungi oleh para advokat LBH Padang untuk mengakomodir banyaknya kasus yang harus diberikan bantuan hukum oleh LBH Padang.

3. Kendala yang dihadapi oleh LBH Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka pada dasarnya dapat dikategorikan pada dua jenis kendala. *Pertama* ; kendala internal, yang meliputi : kurangnya kuantitas advokat di LBH Padang yang tugasnya tidak saja melakukan pendampingan terhadap tersangka tetapi juga pekerjaan internal kantor lainnya seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat, diskusi dan pendidikan hukum, membuat program dan mencari anggaran. Kendala internal lainnya adalah pendanaan yang terbatas untuk melaksanakan program-program kerja LBH Padang terutama dalam memberikan bantuan hukum. *Kedua* ; kendala eksternal, diantaranya : kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap cara kerja LBH Padang, kurangnya tersangka maupun pihak keluarga dan masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum dari LBH Padang, tingginya tekanan dari pemerintah maupun pihak-pihak lain dalam suatu kasus dampingan LBH Padang, keterbatasan masyarakat di bidang hukum dan bantuan hukum sehingga kurang mengerti dengan apa yang telah ditetapkan bersama dalam proses pemberian bantuan hukum.
4. Dari sekian banyak kendala yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka, LBH Padang melakukan langkah-langkah penanggulangan, sebagai berikut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adnan Buyung Nasution, 2004, *Pergulatan Tanpa Henti Pahit Getir Merintis Demokrasi*. Jakarta, Aksara Karunia.
- Aria Zurnetti, 2003, *Buku Materi Pokok Bantuan Hukum*, Padang, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unand.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung, Mandar Maju.
- ....., 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Graffindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Hendra Saputra, 2006, *Skripsi : Peranan Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Yang Termarginalkan (Studi di PBH Sumbar)*, Padang, Fakultas Hukum Unand.
- LBH Jakarta, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan : Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*. Jakarta, LBH Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Paul S. Baut, *Bantuan Hukum Di Negara Berkembang*, Jakarta, YLBHI.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- ....., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- YLBHI, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*, Jakarta : YLBHI.